



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM**

**NOMOR : 060/13.a/BU/2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 480/2/BU/2021 TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi public pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu dikelola secara maksimal;
  - b. bahwa dalam upaya menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sesuai nomenklatur pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan kelancaran Informasi dan Dokumentasi dengan cepat, tepat, mudah, wajar di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka perlu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
  - d. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Umum Nomor 480/2/BU/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka, perlu dilakukan revisi pada SK dimaksud;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Perubahan Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 480/2/BU/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 004 ssere 3 Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 0014);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 01);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
13. Keputusan Gubenrur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
14. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/HK/2019 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 430/2/BU/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
- KEDUA** : Perubahan Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud oleh DIKTUM Kesatu Keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KETIGA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu adalah sebagai berikut :
- a. Mengklasifikasikan Informasi terdiri dari :
    - Informasi yang wajib disediakan dan di umumkan secara berkala;
    - Informasi yang wajib di umumkan dan serta merta;
    - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
    - Informasi yang di kecualikan.
  - b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
  - c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
  - d. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
  - e. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat;
  - f. Melakukan laporan tentang informasi di lingkungannya kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA - SKPD) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dengan ketentuan dapat ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang  
Pada tanggal 21 November 2022

PR. Kepala Biro Umum,  
  
**Erikh B. Mella, SH**  
Penata Tk.I

NIP. 19730210 200112 1 006

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 060/13.a/BU/2022**

**TANGGAL : 21 November 2022**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT /GOL	JABATAN PADA BIRO	JABATAN DALAM TIM
1	Erikh B. Mella, SH NIP. 19730210 200112 1 006	Penata Tk.I (III/d)	Plt. Kepala Biro Umum	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTT
2	Ir. Normalina NIP.19650115 199103 2 003	Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Bagian Tata Usaha	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTT
3	Godlif Eliek, SE.,M.Ec.Dev NIP. 19690126 199503 1 008	Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Bagian Rumah Tangga	Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTT
	Erikh B. Mella, SH NIP. 19730210 200112 1 006	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset	Koordinator Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTT
4	Patrilisia A.M. Palla, ST NIP. 19730410 199503 2 002	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli	Koordinator Penyedia Bahan Informasi Publik Berupa Dara Dokumentasi untuk di Publikasikan pada Web Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTT
5	Mikael Janrikson Kuman, SE NIP. 19780111 200701 1 012	Penata Tk.I (III/d)	Arsiparis Ahli Muda	Pengumpulan Pengelolaan Klasifikasi dan Penyajian Informasi pada Web Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTT
6	Petrus Boimau NIP. 19780521 200801 1 015	Penata Muda (III/a)	Penata Laporan Keuangan	Menyediakan Informasi dan Dokumentasi dari info yang dapat diakses oleh publik
7	Gaio M. Fernandes NIP. 19811124 200801 1 006	Pengatur (II/c)	Arsiparis Pelaksana	Menyediakan Informasi dan Dokumentasi dari info yang dapat diakses oleh publik
8	Aldi Rinaldy Kana,S.A.P	-	PTT	Menyediakan Informasi dan Dokumentasi dari info yang dapat diakses oleh publik

9	Martina F. Palla, S.Si	-	PTT	Menyediakan Informasi dan Dokumentasi dari info yang dapat diakses oleh publik
10	Maria Regina Sutarni, S.Pd	-	PTT	Menyediakan Informasi dan Dokumentasi dari info yang dapat diakses oleh public
11	Rublina E. V. Molum	-	PTT	Menyediakan Informasi dan Dokumentasi dari info yang dapat diakses oleh publik
12	Marselino H. Umar, A.Md.T	-	PTT	Adminis Publikasi Informasi dan Dokumentasi pada Web Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
13	Evander Karo Sekali Naibobe, S.Kom	-	PTT	Adminis Publikasi Informasi dan Dokumentasi pada Web Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
14	Benharivo Juzuf, S.Kom	-	PTT	Adminis Publikasi Informasi dan Dokumentasi pada Web Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Plt. Kepala Biro Umum,



**Erikh B. Mella, SH**  
 Penata Tk.I  
 NIP. 19730210 200112 1 006

